



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG DENGAN MASYARAKAT ANTI FITNAH INDONESIA (MAFINDO) KABUPATEN JOMBANG

TENTANG

"PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN"

NOMOR: 039/K.JI-08/HM.02.03/X/2020 NOMOR: 01/MFDJOM/Mou/X/2020

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan oktober, tahun Dua ribu dua puluh bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Jombang Jalan Raden Wijaya Jelakombo Nomor 55, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Ahmad Udi Masjkur, M.Pd.I., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jombang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 0636/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jombang, berkedudukan di Jalan Raden Wijaya Nomor 55 Jelakombo Jombang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- Nuril Hidayah, M.A., Koordinator Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) Kabupaten Jombang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No. 019/MFD/SK/X/2020 yang berkedudukan di Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang yang mempunyai tugas sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Jombang.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah merupakan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia yang berdiri pada 19 November 2016, yang dibentuk dengan tujuan untuk turut aktif dalam melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Kepala Daerah khususnya literasi digital dan literasi politik agar penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dapat terlaksana dengan jujur dan adil serta berintegritas di wilayah Kabupaten Jombang.
- c. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Undang-undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya dan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, para pihak sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman menolak dan melawan semua berita Hoaks, Fitnah, Politik Uang dan Politisasi Sara dalam Pemilu dan Pemilihan (Pilkada) di Wilayah Kabupaten Jombang dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut;

BABI

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan maksud melawan dan menolak semua berita Hoaks, Fitnah, Politik Uang dan Politisasi Sara dalam Pemilu atau Pemilihan (Pilkada) di Wilayah Kabupaten Jombang
- (2) Tujuan nota kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan (Pilkada) dengan tanpa Hoaks, Fitnah, Politik Uang, dan Politisasi Sara di wilayah Kabupaten Jombang.

BABII

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup kegiatan menolak dan melawan semua berita Hoaks, Fitnah, Politik Uang dan Politisasi Sara dalam Pemilu dan Pemilihan (Pilkada) dalam bidang di bawah ini :

- a. Sosialisasi Bersama tentang Isu Perlawanan hoaks dalam Pemilu dan Pemilihan (Pilkada);
- b. Penyelenggaraan Pelatihan Cek Fakta;
- Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 3

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini dilakukan PARA PIHAK.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah lainnya yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) di atas, serta berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil/pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masingmasing PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

BAB VII LAIN-LAIN Pasal 7

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII PENUTUP Pasal 8

Demikian Naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dan berlaku sejak ditandatanganinya hingga batas waktu yang telah dijelaskan dalam Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang

Ketua

Ahmad Udi Masjkur, M.Pd.I

PIHAK KEDUA

Masyrakat Anti Fitnah Indonesia Kabupaten Jombang

Koordinator

0H7C2AHF590092

Nuril Hidayah, M.A.